Jika Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat, Jokowi Bisa Batalkan TWK

JAKARTA (IM) - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Feri, jika presiden mendengarkan desakan sejumlah masyarakat terkait kejanggalan dari proses TWK tersebut dan ingin membatalkannya, Jokowi tinggal memerintahkan secara langsung atau tertulis.

"Tinggal perintah, baik langsung maupun tertulis," kata Feri, Senin (10/5).

Feri pun menduga bahwa Jokowi tahu proses TWK yang diprediksi berujung pada pemecatan 75 pegawai KPK itu. Sebab, menurut dia, penyelenggara TWK yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga di bawah presiden.

"Kuat dugaan Presiden adalah pemain utama dari berlangsungnya pemecatan ini, sebab berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan, baik KPK, Kemenpan-RB dan BKN adalah bawahan Presiden," kata Feri.

Oleh sebab itu, menurut dia, untuk membuktikan tidak terlibat dalam upaya yang dinilai sebagai pelemahan KPK secara sistematis ini, Jokowi tinggal meminta BKN menindaklanjuti hasil TWK tersebut jika ingin membatalkannya.

"Tidak mungkin TWK yang bertentangan dengan UU KPK, UU ASN dan PP Nomor 41 Tahun 2020 yang turut presiden bentuk, dapat dilanggar begitu saja oleh peraturan KPK yang dibentuk Firli tanpa didukung oleh Istana," kata Feri.

"Jadi TWK yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini, UUD 1945, UU HAM, UU Administrasi Pemerintahan itu tentu saja dapat dibatalkan Jokowi. Misalnya, Presiden memerintahkan BKN untuk menindaklanjuti hasil TWK tersebut," ucapnya. ● **han**

Alumni SMK di Sukabumi Tewas Dibacok Usai Bagikan Takjil

SUKABUMI (IM) - Iqbal Aulia, pemuda usia 21 tahun, tewas mengenaskan usai mengikuti acara bagi-bagi takjil yang diadakan ikatan alumni salah satu SMK di Kota Sukabumi. Peristiwa tragis itu terjadi pada Minggu (9/5) kemarin. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian.

Peristiwa itu bermula saat korban bersama rekan-rekannya sesama alumni salah satu SMK menggelar kegiatan pembagian takjil di kawasan Cibaraja. Usai kegiatan itu, korban bersama temannya konvoi menggunakan motor ke arah Jalan Lingkar Selatan.

Saat itulah tiba-tiba muncul rombongan diduga pelajar dari sebuah SMK lain yang menghadang korban.

"Saat dihadang itu, dua orang terjatuh dari motor. Salah satunya korban. Rombongan dari SMK lawan langsung mengeroyok dua korban, satu diantaranya meninggal dunia saat dibawa ke RS Asyifa Kota Sukabumi," kata warga yang menolak disebut namanya, Senin (10/5). Sumber tersebut mengatakan kasus pembacokan itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB di depan Rumah Makan KariAm II.

"Tidak lama personel TNI dan kepolisian mendatangi lokasi kejadian, kondisi luka korban juga seperti terkena bacokan senjata tajam," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Cepi Hernawan membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya petugas melakukan olah TKP tidak lama setelah kejadian.

"Kami mendapat laporan masyarakat terkait terjadinya penganiayaan, kemudian kita cek TKP setelah itu orang tua korban membuat laporan polisi dan kita terima. Atas dasar laporan tersebut kami sedang melaksanakan penyelidikan dan memperdalam perkara tersebut," kata Cepi.

Terkait penyebab kematian Cepi menyebut masih menunggu hasil otopsi.

"Belum tahu masih di lakukan otopsi," ucap Cepi. ● **mei**

IDN/ANTARA

PENYERAHAN TALI ASIH KEPADA KELUARGA KRU KRI NANGGALA-402

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kedua kiri) menyerahkan dokumen kependudukan kepada salah satu keluarga kru KRI Nanggala-402 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/5). Pemkot Surabaya menyerahkan dokumen administrasi kependudukan dan tali asih kepada sejumlah keluarga kru KRI Nanggala-402.

Kriminolog Sebut *Debt Collector* Termasuk Kategori *Organized Crime*

Kriminolog UI M. Mustofa menyebut, para *debt collector* bisa bermuat sewenang-wenang karena merasa dilindungi atau di-*backup* berbagai pihak.

JAKARTA (IM) - Kriminolog Universitas Indonesia, M. Mustofa menyebut tak ada pembenaran atas aksi yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector). Hal itu menyusul soal viralnya anggota TNI AD yang dikepung sejumlah debt collector beberapa hari yang lalu.

"Debt collector tersebut termasuk kategori organized crime (bisnis barang jasa ilegal) yang dalam melakukan kegiatannya mengandalkan kekerasan," kata Mustofa, Senin (10/5).

Mustofa menyebut, para debt collector tersebut bertahan karena telah dilindungi atau di-backup berbagai pihak. Dia menyebut, para pihak itu seperti polisi, politisi dan kekuasaan kemanan formal lainnya.

"Jadi nyali mereka besar karena merasa mempunyai backup yang kuat dibandingkan korban, termasuk terhadap anggota militer yang membantu korban," ujar dia.

Sebelumnya beredar video viral anggota TNI berseragam lengkap dikepung debt collector saat hendak mengantar orang sakit ke rumah sakit. Para penagih utang hendak mengambil mobil yang dikemudian Serda Nurhadi.

Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya mengecam tindakan penagih utang yang merampas kendaraan mobil saat dikemudikan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi ketika mengantar orang sakit.

"Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa, yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di rumah sakit," ujar Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta. ● **han**

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung berencana melelang aset sitaan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan sejumlah aset sitaan dalam dua perkara dugaan korupsi tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi.

"Asabri maupun Jiwasraya karena pemeliharaannya terlalu tinggi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono di Jakarta, Senin (10/5).

Menurut Ali, pelelangan aset sitaan yang belum diputus pengadilan diperbolehkan sebagaimana diatur di Pasal 45 KUHAP. Salah satu dasar yang digunakan dari pasal tersebut adalah biaya penyimpanan aset terlalu tinggi dan bersifat cepat rusak. Rencana pelelangan aset sitaan Asabri dan Jiwasraya ini telah dikoordinasikan Jampidsus kepada Kapus Pemeliharaan Aset.

"Kan bisa, karena biaya penyimpanan terlalu tinggi, lekas rusak, boleh dilelang sebelum ada putusan," ujarnya.

Aset sitaan yang direncanakan untuk segera dilelang adalah kapal, bus yang disita di Solo, Jawa Tengah, serta beberapa kendaraan mewah yang disita di Jakarta. Dengan demikian, barang bukti kejahatan dugaan tindak pidana korupsi Asabri dan Jiwasraya berubah menjadi bentuk uang.

"Yang dilaporkan tadi perkembangan ke saya beberapa bus yang ada di Solo, kemudian beberapa mobil yang ada di Jakarta. Kemudian yang baru dilakukan penghitungan kapal," jelas Ali.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Asabri diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 23 triliun. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan sembilan tersangka, di antaranya ARD, SW, HS, BE, IWS, LP, dan HH, serta JS.

Saat ini berkas perkara kesembilan tersangka itu telah dilimpahkan untuk tahap pertama kepada jaksa penuntut umum. Total sementara nilai aset sitaan yang telah disita dari para tersangka mencapai Rp 10,5 triliun. Adapun di kasus Jiwasraya, keenam terdakwa telah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka diputus pula untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun. Sementara aset yang disita mencapai Rp 18 triliun. Dua terdakwa lainnya masih berproses di pengadilan. Selain itu, penyidik kejaksaan juga telah menetapkan 13 perusahaan sebagai tersangka. ● **han**

Bamsoet Sebut PPHN Perlu Amandemen Terbatas UUD 1945

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan untuk menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen terbatas UUD 1945. Dalam amandemen terbatas menambahkan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD 1945.

Menurut Bamsoet, penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Sementara penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden pasca 2024 apabila tidak sesuai PPHN.

"Selain itu tidak ada penambahan lainnya dalam amandemen kelima UUD NRI 1945. Termasuk, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ataupun perubahan sistem presidensial. Justru kita perkuat, dari visi-misi presiden menjadi visi-misi negara melalui PPHN," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (10/5).

Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam Diskusi Akademik 'Urgensi Amandemen Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk Kesinambungan Pembangunan', di Universitas Ngurah Rai, Bali. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan secara filosofis, PPHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat.

"Secara ideologis, keberadaan PPHN dipandang mendasar dan mendesak, mengingat tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan panduan arah dan strategi baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Tetapi juga yang lebih mendasar adalah guna memastikan proses pembangunan nasional tersebut merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila," tutur Bamsoet

Bamsoet mengungkapkan pasca amandemen keempat konstitusi, fungsi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan dengan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Sementara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berlandaskan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun, menurut Bamsoet, hal tersebut justru tidak memberikan jaminan bahwa satu periode pemerintahan akan melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan periode sebelumnya.

Ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menyebabkan ketidakselarasan pembangunan nasional dengan daerah. Sebab sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu RPJMN.

Hal ini mengingat visi dan misi gubernur/bupati/walikota sangat mungkin berbeda dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Demikian juga dengan visi dan misi gubernur/bupati/walikota diantara berbagai daerah lainnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan tidak heran jika berbagai kalangan mulai menyuarakan dan mendukung agar MPR RI kembali memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan PPHN. ● **han**

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa **PT ROYAL TEKNIK INTERNASIONAL**, tertanggal 10 Mei 2021 telah diputuskan untuk menurunkan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan pembubaran tersebut, sesuai dengan Pasal 45 jo. Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Kreditur yang berkeberatan atas penurunan modal Perseroan dapat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penguman ini dengan menghubungi **PRASATYO** selaku Direktur Perseroan.

Jakarta, 11 Mei 2021
Direktur **PT ROYAL TEKNIK INTERNASIONAL**

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT GREENFIELDS DAIRY INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), tanggal 10 Mei 2021, Nomor 26, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui :

Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp.5.000.000.000,- menjadi Rp.59.000.000.000,- dan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari Rp.1.250.000.000,- menjadi Rp.58.478.040.000,- dengan cara menerbitkan 57.228.040 saham Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.57.228.040.000,- yang dilakukan dengan mengkonversi hutang Perseroan kepada PT GREENFIELDS INDONESIA, pemegang saham Perseroan sebesar Rp.57.228.040.000,-.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 11 Mei 2021
Direksi Perseroan

SOECHI LINES
Quality • Reliability • World Class

PT SOECHI LINES Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lt. 51
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Office : +6221-80861000, Fax : +6221-80861001

LAPORAN POSISI K EUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	43.899.884	32.093.084
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	12.748.092	17.513.393
Piutang usaha		
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar AS$2.295.213 pada tanggal 31 Desember 2020 dan AS$775.269 pada tanggal 31 Desember 2019	7.279.300	15.282.764
Pihak-pihak berelasi	5.999.108	4.795.835
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar AS$164.174 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	1.930.738	413.446
Pihak-pihak berelasi	678.483	-
Selisih lebih estimasi pendapatan diatas kemajuan kontrak	1.272.913	1.535.906
Pendapatan yang masih harus ditagih	9.417.272	19.070.113
Persediaan	8.198.915	10.886.931
Pajak dibayar dimuka	709.689	665.220
Uang muka dan beban dibayar di muka	14.991.257	8.953.855
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	706.026	-
TOTAL ASET LANCAR	**107.831.677**	**111.210.547**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan AS$147.147.216 pada tanggal 31 Desember 2020 dan AS$133.017.241 pada tanggal 31 Desember 2019	538.328.611	563.331.601
Aset pajak tangguhan	188.021	231.460
Goodwill	-	286.921
Aset tidak lancar lainnya	13.208.977	13.155.261
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**551.725.609**	**577.005.243**
TOTAL ASET	**659.557.286**	**688.215.790**

	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak ketiga	4.627.200	3.277.995
Pihak-pihak berelasi	756.513	457.050
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	1.405.015	1.598.200
Pihak-pihak berelasi	300.396	667.556
Utang pajak	510.172	94.227
Beban yang masih harus dibayar	6.994.437	9.943.895
Utang kepada pihak berelasi	-	34.027
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman bank dan pembiayaan	27.227.373	22.416.065
Utang pembiayaan konsumen	187.501	163.289
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**42.008.607**	**38.652.304**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman bank dan pembiayaan	177.500.950	114.914.296
Utang pembiayaan konsumen	146.637	318.623
Utang obligasi	76.592.390	196.736.889
Liabilitas imbalan kerja	2.385.813	2.088.072
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**256.625.790**	**314.057.880**
TOTAL LIABILITAS	**298.634.397**	**352.710.184**
EKUITAS		
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham		
Modal dasar - 23.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.059.000.000 saham	65.774.670	65.774.670
Tambahan modal disetor	102.233.949	102.233.949
Saldo laba		
Dicadangkan	8.600.000	8.400.000
Belum dicadangkan	184.031.321	158.830.655
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	360.639.940	335.239.274
Kepentingan Non-pengendali	282.949	266.332
TOTAL EKUITAS	**360.922.889**	**335.505.606**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**659.557.286**	**688.215.790**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
Pendapatan Neto	129.966.580	157.273.513
Beban Pokok Pendapatan	93.842.181	105.967.695
Laba Bruto	**36.124.399**	**51.305.818**
Beban Usaha	10.146.393	13.204.911
Laba Usaha	**25.978.006**	**38.100.907**
Penghasilan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan keuangan	506.243	130.202
Beban keuangan	(26.406.850)	(22.159.226)
Selisih penebusan utang obligasi - neto	34.934.712	-
Penerimaan klaim asuransi	102.824	-
Rugi pelepasan aset tetap	(1.816.419)	(3.182.868)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(1.537.423)	195.486
Penurunan nilai *goodwill*	(286.921)	-
Lain-lain - neto	(281.299)	(47.279)
Penghasilan (Beban) Lain-lain Neto	**5.214.867**	**(25.063.685)**
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	**31.192.873**	**13.037.222**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		
Kini - Final	(1.707.082)	(1.831.136)
Kini - Tidak Final	(2.151.464)	(1.868.000)
Tangguhan	(55.565)	10.548
Total Beban Pajak Penghasilan - neto	(3.914.111)	(3.688.588)
Laba Tahun Berjalan	**27.278.762**	**9.348.634**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:		
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(118.288)	(93.170)
Pajak terkait	14.162	15.480
RUGI KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	**(104.126)**	**(77.690)**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**27.174.636**	**9.270.944**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	27.260.760	9.383.809
Kepentingan nonpengendali	18.002	(35.175)
TOTAL	**27.278.762**	**9.348.634**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	27.156.477	9.304.709
Kepentingan nonpengendali	18.159	(33.765)
TOTAL	**27.174.636**	**9.270.944**
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**0,0038**	**0,0013**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	135.571.084	156.247.389
Pembayaran kepada karyawan	(10.941.516)	(11.971.856)
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(66.956.652)	(79.420.642)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	506.243	130.202
Penerimaan klaim asuransi	102.824	-
Pembayaran untuk:		
Beban keuangan	(28.001.522)	(25.333.285)
Pajak penghasilan	(2.260.501)	(1.867.952)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**28.019.960**	**37.783.856**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil pelepasan aset tetap	837.983	3.848.807
Perolehan aset tetap	(2.345.854)	(27.392.518)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.507.871)**	**(23.543.711)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman bank dan pembiayaan - neto	164.312.900	39.000.000
Pembayaran pinjaman bank dan pembiayaan	(97.820.450)	(19.881.600)
Penebusan utang obligasi	(85.761.900)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(167.113)	(162.074)
Pembayaran pinjaman pihak berelasi - neto	(34.027)	-
Pembayaran surat hutang berjangka menengah	-	(5.000.000)
Pembayaran dividen kas	-	(977.322)
Pembayaran dividen kas kepada kepentingan nonpengendali	-	(1.555)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(19.470.590)**	**12.977.449**
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**7.041.499**	**27.217.594**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**49.606.477**	**22.388.883**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**56.647.976**	**49.606.477**
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas dan setara kas	43.899.884	32.093.084
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	12.748.092	17.513.393
Total	**56.647.976**	**49.606.477**

Catatan:

1) Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Soechi Lines Tbk ("Perseroan") dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 3 Mei 2021 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
2) Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.
3) Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam uang Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp14.105/AS$ (2019: Rp13.901/AS$).

Jakarta, 11 Mei 2021
PT Soechi Lines Tbk
S, E & O
Direksi